

## ABSTRAK

### Indrianti Putri Utami : Praktik Jual Beli Pre Order Denga Sistem Online

Praktik jual beli *online* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif dalam jual beli *online*. Transaksi jual beli *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang terdapat di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media untuk berjualan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Dan 2) mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada syarat dan rukun jual beli, salah satu dasar dalam jual beli adalah rukun dan syarat. Di mana rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang penting tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukumnya menjadi tidak sah. Jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. *Istishna'* merupakan jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dilaksanakan dengan *pre order* atau pesanan yang dilakukan melalui *website* atau *chatting* dengan menghubungi kontak yang tertera di Instagram toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah, lalu kedua belah pihak bersepakat atas harga, sistem pembayaran, dan pengirimannya. 2) berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishna'* yaitu adanya pembeli atau pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*sani'*), barang atau obyek (*mashnu'*) dan sighthat (*ijab dan qabul*). Sehingga, jual beli *pre order* dengan sistem *online* diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.